

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DALAM KELUARGA DI KOTA MAKASSAR**



**ASRAH DEWI**

**4519060058**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**


**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 298/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 25 Agustus 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. ASRAH DEWI Pada Nomor Pokok Mahasiswa 4519060058 yang dibimbing oleh Dr. H. Waspada Santing, M. Sos.I., M.H.I selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


  
Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

### Tim Penguji

Ketua: 1. Dr. H. Waspada Santing, M. Sos.I., M.H.I

  
(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

  
(.....)

3. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
(.....)

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Asrah Dewi  
Nim : 4519060058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.389/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022  
Tgl. Pendaftaran Judul : 23 September 2022  
Judul Skripsi : **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga di Kota Makassar”**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 11 Agustus 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. H. Wasnada Santing, M. Sos.I., M.H.I  
NIDN:0918026301

  
Hj. Siti. Zubaidah, S.H., M.H.  
NIDN : 0912046301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

  
  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.  
NIDN : 0924056801

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Asrah Dewi  
Nim : 4519060058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.389/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022  
Tgl. Pendaftaran Judul : 09 September 2022  
Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Pencurian Dalam Keluarga Di Kota Makassar."

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 11 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN : 0924056801

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KOTA MAKASSAR** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Asrah Dewi  
NIM : 4519060058  
Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 04 September 2023

**BOSOW**



Asrah Dewi

## KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, dan teriring Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KOTA MAKASSAR**”

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, akan tetapi berkat bantuan dari pihak-pihak yang senantiasa memberikan motivasi, support serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dari hati yang tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Hisman dan Ibu Hastini untuk segala cinta, yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberi kasih sayang doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. I love you more more

2. Kepada Adik perempuan dan Adik laki-laki penulis yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini serta menjadi Saudarah yang baik bagi penulis;
3. Kepada segenap keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, dukungan dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr. Andi Tira, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
8. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar dan juga selaku Penasehat Akademik penulis;
9. Dr. H. Waspada Santing, M. Sos.I., M.H.I, (Selaku pembimbing I) dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., (Selaku pembimbing II) yang telah membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
10. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. dan Dr. Basri Oner, S.H., M.H., selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik


yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;

11. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap Keluarga Besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
13. Kepada Bapak Hakim Abdul Rahman Karim, S.H yang bertempat di Pengadilan Negeri Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penulisan skripsi ini;
14. Kepada Bapak Penyidik Brigpol Suwandi yang bertempat di Polsek Tamalate Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penyusunan skripsi ini;
15. Kepada Bapak Advokat Hendra Firmansyah, S.H., M.H yang bertempat di kantor PBH PERADI Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penulisan skripsi ini.
16. Kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Khairunnas Andriani SH.,MH yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penulisan skripsi ini.

17. Kepada Ibu Siti Syawaliah Gismin, M.Psi., Dosen Psikologi Universitas Bosowa yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penulisan skripsi ini.
18. Kepada Saudara Muh. Fiqam Dwi Fachriza terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga ataupun pikiran dan terus memberi motivasi dan semangat serta doa kepada penulis. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk penulis dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
19. Kepada teman-teman penulis Nova, Zefanya, Sabrina, Rijal, Fadel, Yosua, Okita, Faqram yang selalu memotivasi penulis selama penulis mengerjakan skripsi;
20. Kepada Sahabat penulis Daffany, Nunu, Anty, Mega, Fitriah agus, wilda yang selalu memberi dukungan serta motivasi untuk penulis selama penulis mengerjakan skripsi;
21. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis dari Bullung Fams, KKN-T DPRD Provinsi Sulsel, angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu;
22. Terakhir untuk Asrah dewi, last but no last, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa di bilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar 8 juni 2023



Penulis

## **ABSTRAK**

Asrah Dewi, Analisis Yuridis Pencurian Dalam Keluarga Di Kota Makassar, Waspada Santing sebagai pembimbing I dan Siti Zubaidah sebagai pembimbing II, Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya pencurian dalam keluarga dan untuk mengetahui penerapan Pasal 367 KUHP dalam perkara (Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Polsek Tamalate Makassar, Advokat BPH PERADI Makassar, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Bosowa dan Majelis taklim khairunas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dalam keluarga pada Putusan No.844/Pid.B/2022/Pn Mks bahwa ada 4 faktor yaitu: Faktor niat atau kesengajaan, faktor kesenangan pribadi, faktor keadaan ekonomi, faktor lingkungan pergaulan, dan Penerapan Pasal 367 KUHP dalam Putusan No. 844/Pid.B/2022/Pn Mks. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh terdakwa (adik kandung) terhadap korban (kakak kandung) yang terbukti bersalah mencuri barang milik korban, dalam hal ini diterapkan atas delik aduan yakni dengan melihat terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 367 KUHP, oleh karena itu, hakim menjatuhkan terhadap terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

**Kata kunci : Pencurian Dalam Keluarga, Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana**

## **ABSTRACT**


Asrah Dewi, Juridical Analysis of Family Theft in Makassar City, Waspada Santing as supervisor I and Siti Zubaidah as supervisor II, This thesis aims to determine the factors that cause theft in the family and to determine the application of Article 367 of the Criminal Code in cases (Decision Number 844/Pid.B/2022/PN Mks). This study uses empirical normative research type, the type of data used is primary data and secondary data, primary data is obtained directly through information using interview techniques by Makassar District Court Judges, Makassar Tamalate Police Station, BPH PERADI Makassar Advocates, Lecturers of the Faculty of Psychology, Bosowa University and Majelis taklim khairunas. While secondary data are obtained from literature research by studying books, legislation, rulings and journals related to this literary content. The results of this study show that: Factors causing theft in the family in Decision No.844/Pid.B/2022/Pn Mks that there are 4 factors, namely: Intention or intentional factors, personal pleasure factors, economic state factors, social environment factors, and the Application of Article 367 of the Criminal Code in Decision No. 844/Pid.B/2022/Pn Mks. The criminal act of theft in the family committed by the defendant (younger sibling) against the victim (older sibling) who was found guilty of stealing The victim's property, in this case, is applied to the offense of the complaint, namely by looking at the fulfillment of all elements in Article 367 of the Criminal Code, therefore, the judge sentenced the defendant to imprisonment for 9 (nine) months.

**Keywords: Family Theft, Judge's Consideration, Criminal Sanctions**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	8
B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	17
C. Tindak Pidana Aduan.....	31
D. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	37
E. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Lokasi Penelitian .....	50
B. Tipe Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Data .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51
E. Teknik Analisis Data .....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Dalam Keluarga.....	53
B. Penerapan Pasal 367 KUHP Dalam Perkara (Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks) .....	63
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN :.....	78



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang perekonomian. Perkembangan perekonomian memberikan dampak yang banyak dalam kehidupan manusia, contohnya seperti di kota makassar, meningkatnya pengangguran dan meningkatnya kejahatan disebabkan oleh kebutuhan manusia yang banyak, namun tidak terpenuhi. Semakin sempitnya perekonomian dan lapangan pekerjaan membuat angka kriminal semakin meningkat, Salah satu bentuknya adalah pencurian.<sup>1</sup>

Pencurian merupakan tindak pidana yang tidak jarang kita temui di masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan terdapat usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, Upaya untuk memperoleh kebutuhan tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mencapai kebutuhan yaitu dengan cara yang baik maupun dengan cara melakukan tindak pidana. Seseorang dapat berlaku nekat mencuri karena alasan tidak ada biaya untuk hidup, pengangguran atau bahkan memang

---

<sup>1</sup> Dimas Bayu Sangaji, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga*, Vol.6 Nomor 3, Jurnal Hukum, 2020, Hlm. 2

berawal dari kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perjudian, mabuk, serta prostitusi, bahkan narkoba, karena untuk memenuhi kebiasaan buruk mereka dengan kondisi keuangan yang kurang bahkan pengangguran menjadikan mereka melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>



---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 3

Perbuatan pidana tersebut menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. tindak pidana pencurian tersebut tidak hanya dilakukan ditempat-tempat tertentu atau di tempat umum saja, melainkan terjadi juga di dalam lingkungan keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga.<sup>3</sup>

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Manusia mulai belajar berinteraksi dengan orang lain dan di lingkungan keluarganya. Umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan perkembangan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan seperti pencurian dalam keluarga.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya pencurian adalah tindak pidana biasa yang di atur dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), namun dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal.4

<sup>4</sup> Rizky Syekha, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga*, Vol.6 No.3, Jurnal Hukum; 2018. Hlm.16

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm.17

Dalam Pasal 367 KUHP di kenal dengan istilah pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP yaitu :

1. Pasal 367 (1) Seorang suami (istri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari istrinya (suaminya) telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap istrinya (suaminya) Penuntutan terhadap suami (istrinya) tidak dapat dilakukan;
2. Pasal 367 (2) Terhadap seorang suami (istri) yang berpisah meja dan tempat tidur; seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat ke 2; Pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang istri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.
3. Pasal 367 (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.<sup>6</sup>

Adapun perubahan dari Pasal Pencurian Dalam Keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, yakni Pasal 481 KUHP berbunyi :

1. Pasal 481 (1) Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah Harta Kekayaan.
2. Pasal 481 (2) Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua.
3. Pasal 481 (3) Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah.<sup>7</sup>

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pemerintah telah menetapkan UU NRI Nomor 1 Tahun 2023 KUHP sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 367

<sup>7</sup> Undang-undang No.1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 481

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia. UU Nomor 1 tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia.

Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan KUHP sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.<sup>8</sup>

Jika melihat uraian yang terdapat dalam Pasal 367 ayat 2 KUHP di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud keluarga dalam pasal tersebut ialah suami, istri serta anggota keluarga dalam lurus atau dalam garis samping sampai derajat ke 2.

Apabila yang melakukan atau membantu melakukan pencurian itu adalah sesama keluarga yang tersebut dalam Ayat (2) dalam Pasal 367 KUHP, maka yang melakukan atau membantu melakukan pencurian itu, hanya akan dituntut apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Menurut KUHP, pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban, dalam hal ini saudara, disebut pencurian dalam kalangan keluarga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang selengkapnya berbunyi:

”Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap

---

<sup>8</sup> <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp#:~:text=UU%20Nomor%201%20tahun%202023,pidana%20secara%20materiel%20di%20Indonesia.>

orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”.

Mengacu pada putusan pengadilan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks, bahwa berdasarkan pada kasus pencurian dalam keluarga, yang mana pelaku dari kasus tersebut merupakan adik kandung dari pihak yang merasa dirugikan (korban). Pada kasus tersebut di atas, pelaku telah mengambil barang/sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, ketika pelaku yang merupakan adik kandung si korban memakai mobil honda freed milik si kakak yang merupakan korban, dengan maksud untuk pergi main game domino dan setelah sampai di tempat main game, pelaku tidak membawa *chip*.<sup>9</sup>

Selanjutnya pelaku mencari uang di dalam laci mobil milik si korban, akan tetapi pelaku tidak menemukan uang di dalam laci tersebut melainkan pelaku menemukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil milik si korban, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya, pelaku langsung mengambil BPKB milik kakak kandungnya atau korban tersebut dan pelaku langsung membawanya untuk di gadaikan kepada seseorang. Akibat perbuatan pelaku tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti proses penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga dan faktor terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga, yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis dan sebagai skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum.

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks. Hlm.2

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm.3

Adapun judul yang diambil penulis yaitu: "**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KOTA MAKASSAR**".

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menguraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian dalam keluarga ?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 367 KUHP dalam perkara (Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian dalam keluarga ?
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan Pasal 367 KUHP dalam perkara (Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks) ?


### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teori

Secara teori penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, memberikan wawasan pengetahuan dan juga pengembangan ilmu hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktik

Secara praktik, memberikan masukan dan sumbangan informasi ke pada masyarakat mengenai praktik peradilan pidana dalam bidang pencurian pada kasus yang pelakunya masih tergolong dalam ruang lingkup keluarga dan memberikan masukan dan kritikan bagi pemerintah terutama bagi aparat penegak hukum diindonesia, khususnya menghadapi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Istilah *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang di dalam bahasa Indonesia dipakai istilah tindak pidana . Di samping itu, di dalam bahasa Indonesia juga ada istilah lain sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, atau pelanggaran pidana.<sup>11</sup>

Pengertian tindak pidana menurut Pasal 12 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP yaitu sebagai berikut :

- (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundangundangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Moch Choirul Rizal, *Hukum Pidana*, Kabupaten Kediri; Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021. Hlm.105

<sup>12</sup> [https://bphn.go.id/data/documents/draft\\_ruu\\_kuhp\\_final.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf) (Di Akses pada 2 Januari 2023, pukul.15.10 WITA).

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>13</sup>

Perumusan Tindak pidana menurut Simons, Van Hamel, dan Vos dapat dilihat di bawah ini.

1. Menurut Simons : Menurutnnya, peristiwa pidana itu adalah “*Een Straf baargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Terjemahan bebasnya: Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>14</sup>
2. Menurut Van Hamel: Perumusannya sama dengan perumusan Simons, hanya Van Hamel menambah satu syarat lagi yaitu perbuatan itu harus pula patut dipidana (*welkehandelingeenstrafwaardigkarakterheeft*).
3. Menurut Vos: Berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang (*Een strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).<sup>15</sup>

Selain rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan di atas, juga terdapat rumusan yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers yang memberikan definisi *strafbaar feit* itu menjadi dua pengertian, yaitu sebagai berikut.

1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>14</sup> H.Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok; PT.RajaGrafindo Persada, 2019. Hlm.75

<sup>15</sup> *Ibid.*76

2. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

Kemudian, Moeljatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Ishaq meliputi :<sup>18</sup>

### a. Unsur Obyektif.

Unsur objektif, yaitu unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

<sup>16</sup> H.Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok; PT.RajaGrafindo Persada, 2019. Hlm.77

<sup>17</sup> *Loc.cit.* Hlm. 106

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 78

3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- 3) Menurut *Hoge Raad* dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”.<sup>20</sup>

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum. Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

- 1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini. yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-

<sup>19</sup> Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan:PT. Nusantara Persada Utama, 2017,Hlm. 48

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 49

undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.<sup>21</sup>

b. Unsur Subjektif.

Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:<sup>22</sup>

1) Kesengajaan Dan Alpa (*dolus* dan *culpa*).

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni sebagai berikut:

<sup>21</sup> Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan:PT. Nusantara Persada Utama, 2017,Hlm. 50

<sup>22</sup> H.Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok; PT.RajaGrafindo Persada, 2019. Hlm. 79

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellingtheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).<sup>23</sup>

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

---

<sup>23</sup> Fepi Patriani, *Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana*, Vol. 6, No.3, jurnal Firma Hukum, 2021, Hlm. 92

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.<sup>24</sup>

Kealpaan/kelalaian atau *culpa* merupakan suatu kurang perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan hukum *culpa* mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan.<sup>25</sup>

Kealpaan/*culpa* terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni *culpa lata* dan *culpa levis*. Kealpaan/*culpa* tersebut antara lain :

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut (kealpaan besar).

2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 93

<sup>25</sup> Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan:PT. Nusantara Persada Utama, 2017,Hlm. 52

undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat (kealpaan yang ringan).<sup>26</sup>

Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan tindak pidana tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan tindak pidana tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya.<sup>27</sup>

- 1) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 2) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 53

<sup>27</sup> Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan:PT. Nusantara Persada Utama, 2017,Hlm. 54

- 4) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP<sup>28</sup>

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP jika syarat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.<sup>29</sup>

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.<sup>30</sup>

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat

---

<sup>28</sup> Jacob Hattu, *Pertanggung Jawaban Pidana Pengambilan jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus*, Vol.6 No.1, Jurnal Belo, 2021. Hlm. 17

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 56

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 57

ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.<sup>31</sup>

d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.<sup>32</sup>

## **B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencuri berasal dari kata dasar curi, yang berarti seluruh perkara pencurian, sedangkan arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang lain tidak dengan jalan yang

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 58

<sup>32</sup> Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan:PT. Nusantara Persada Utama, 2017,Hlm. 59

sah). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.<sup>33</sup>

Timbulnya perbuatan itu berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Adapun beberapa faktor yang sering menjadi kendala masyarakat umum atas penyebab terjadinya suatu pencurian tersebut, diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan, dan lingkungan. Selain penyebab terjadinya suatu kejahatan umum dari pandangan masyarakat, ada juga penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku, yaitu tekanan, peluang, pembawaan, dan rasio.<sup>34</sup>

Menurut KBBI, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta

---

<sup>33</sup> Ruslan Renggong, dkk, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Handphone Di Wilayah Polres Pinrang*, Vol. 4, Nomor 2, Indonesian Journal of Legality of Law, 2022, Hlm. 156

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 157

benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.<sup>35</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

### a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah)”<sup>36</sup>

Pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari pada tindak pidana pencurian, yang untuk dapat memalukan atau mengatakan perbuatan seseorang kedalam rumusan pasal 362, harus melihat unsur-unsur yang terkandung didalam rumusan pasal itu sendiri. Adapun unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Unsur Obyektif: terlihat dari kalimat: barang siapa/*hij*, mengambil/*wegnemen*, barang atau sesuatu benda/*eenig goed*, yang seluruhnya

<sup>35</sup> Zainab Ompu Jainah, dkk. 2019. *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*: Penerbit: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Hlm. 76

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362.

<sup>37</sup> Sagung putri Purwani, dkk. 2019 *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; kejahatan dan pelanggaran dalam harta benda*, Penerbit; Hukum Universitas Udayana., Hlm. 15

atau sebagian kepunyaan orang lain/*dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort.*

- 2) Unsur Subjektif: terlihat dari kalimat: dengan maksud untuk memiliki/menguasai secara melawan hukum/*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.*<sup>38</sup>

Kalimat “barang siapa “dalam rumusan pasal itu, berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang. Kalimat “mengambil “ *wegnemen* oleh Lamintang menyatakan bahwa karena yang dilarang untuk dilakukan oleh orang dalam pasal ini sebenarnya perbuatan “mengambil “, yaitu mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum.<sup>39</sup>

Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaannya yang nyata. Kalimat perbuatan mengambil disini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemilik yang syah. Dimana perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 16

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm. 17

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 18

Dengan demikian, perbuatan mengambil itu berarti (1) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada, (2) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, Sedangkan unsur barang yang dimaksudkan disini adalah pada dasarnya setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Suatu pengertian yang wajar, karena apabila barang itu tidak memiliki nilai ekonomis, tidak mungkin orang akan membentuk kehendak untuk mengambil barang itu, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum.<sup>41</sup>

Didalam unsur melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, dimana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain<sup>42</sup>

Unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai/memiliki secara melawan hukum, dalam arti bahwa si pelaku ingin menguasai seolah-olah si pelaku itu adalah pemiliknya suatu benda/barang dan telah menunjukkan suatu kehendak/niat atau tujuan dilakukan suatu tindak pidana.<sup>43</sup>

#### **b. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)**

Tindak pidana ini merupakan suatu tindak pidana pencurian yang dikualifisir oleh keadaan-keadaan tertentu, sehingga merupakan hal-hal yang memberatkan dalam pembedanya. Pasal 363 KUHP dalam :

---

<sup>41</sup> Sagung putri Purwani, dkk. 2019 *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; kejahatan dan pelanggaran dalam harta benda*, Penerbit; Hukum Universitas Udayana., Hlm.19

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm. 20

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm. 21

Ayat (1) menyatakan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) ke 1: Pencurian ternak.
- 2) Ke 2: Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampat, kecelakaan kereta api, huru-hara, pembrontakan atau bahaya perang.
- 3) Ke 3: Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
- 4) ke 4: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 5) ke 5: Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) menyatakan bahwa :Jika pencurian yang diterangkan dalam :

- 1) ke 3 disertai dengan salah satu hal tersebut
- 2) ke 4 dan ke 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.<sup>44</sup>

Tindak pidana pencurian ini harus dibedakan dari tindak pidana pencurian yang lain, oleh karena ada hal-hal yang bersifat khusus yang dipandang sebagai harus dinilai sebagai yang memberatkan kualitas dari pencurian. Dengan demikian tindak pidana ini disebut pula sebagai “pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau sebagai pencurian yang dikualifikasikan atau *strafverzwarende omstandigheden*”<sup>45</sup>

Pencurian ternak dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-1 adalah merupakan unsur yang bersifat objektif tambahan dalam pasal ini, dimana dimasukkannya pencurian masalah ternak dalam KUHP tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya KUHP itu sendiri. Pada saat terbentuknya KUHP di negara Belanda, ternak ini dianggap oleh bangsa Belanda memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat membantu

<sup>44</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363.

<sup>45</sup> Sagung putri Purwani, dkk. 2019 *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; kejahatan dan pelanggaran dalam harta benda*, Penerbit; Hukum Universitas Udayana., Hlm. 22

pekerjaan manusia, sehingga dianggap sebagai hal yang memberatkan sanksi pidananya. Seseorang agar dapat didakwa atau dimasukan kedalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ini, maka harus dibuktikan bahwa sipelaku (a).telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, (b). mengetahui bahwa yang diambil itu adalah ternak, (c). mengetahui bahwa ternak itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan (d). bermaksud untuk menguasai ternak tersebut secara melawan hukum.<sup>46</sup>

Dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 terdapat keadaan yang memberatkan lainnya, yaitu berbagai keadaan atau kejadian yang membuat setiap orang yang tertimpa peristiwa sebagaimana rumusan kalimat dalam pasal 363, maka orang-orang tersebut tidak akan pernah memikirkan tentang harta bendanya, karena lebih mengutamakan keselamatan jiwa dan keluarganya. Keadaan-keadaan yang demikian itu sudah tentu akan menimbulkan kecemasan dan kepanikan bagi setiap orang yang tertimpa masalah itu, tetapi agaknya keadaan yang demikian itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana, padahal seharusnya ikut prihatin atau membantu untuk menyelamatkan benda/barang berharga maupun manusianya.<sup>47</sup>

Pengertian malam hari itu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm. 23

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm. 24

sementara bagi manusia dan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang memiliki batas-batas/tanda-tanda tertentu untuk membedakan dengan sebidang tanah lainnya yang ada disekelilingnya. Dimana batas-batas/tanda-tanda itu tidak perlu harus dibuat permanen, yang penting ada suatu tanda-tanda tertentu yang dapat menunjukkan batas luas dan lebar sebidang tanah tersebut. Juga pekarangan tertutup ini disyaratkan harus terdapat sebuah rumah sebagai tempat tinggal/kediaman seseorang, yang memiliki batas-batas tertentu dengan pekarangan orang lain yang ada disekitarnya.<sup>48</sup>

Dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 disebutkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Keadaan yang demikian ini tidak dipersyaratkan harus telah ada pembicaraan terlebih dahulu sebagai suatu rencana diantara mereka sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang terpenting disini adalah pada saat perbuatan itu dilakukan terdapat saling pengertian secara phsikis/kejiwaan dan secara pisik/jasmani diantara mereka, meskipun pengertian itu tidak secara detail atau terperinci, dianggap telah terjadi suatu kerjasama. Dengan demikian, bersekutu atau bekerjasama dalam hal melakukan tindak pidana yang bersifat spontan ini, telah dianggap melakukan perbuatan dengan sengaja, meskipun tidak didahului dengan perundingan sebagai perencanaan terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Sedangkan di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 juga merupakan suatu keadaan memberatkan, dimana hal ini

---

<sup>48</sup> Sagung putri Purwani, dkk. 2019 *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; kejahatan dan pelanggaran dalam harta benda*, Penerbit; Hukum Universitas Udayana., Hlm. 25

mengenai cara-cara perbuatan/tindak pidana itu dilakukan yang dapat menimbulkan suatu akibat lain. Dimana perbuatan yang dilakukan dapat berupa pembongkaran, pengerusakan.<sup>49</sup>

Ancaman sanksi pidana dapat diperberat lagi, apabila perbuatan/tindak pidana itu sebagaimana diterangkan dalam ke-3, yang disertai dengan salah satu hal tersebut pada ke-4 dan ke-5, dimana ancaman sanksi pidananya menjadi 9 (sembilan) tahun (Pasal 363 ayat (2) KUHP).<sup>50</sup>

### c. Pencurian Ringan/*Geprivilegeerd* (Pasal 364 KUHP)

Perbuatan yang diterangkan dan diterapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4 dan butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang tidak lebih dari Rp. 25,000- (Dua Puluh Lima Rupiah), diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250,000 - (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Perbuatan ini adalah merupakan pencurian ringan, oleh karena objek atau nilai benda/barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.000 (Dua Puluh Lima Rupiah), demikian juga terhadap ancaman pidana penjara hanya 3 (tiga) bulan dan pidana denda hanya Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).<sup>51</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP diatas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUP);
3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm. 26

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm. 27

<sup>51</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 364.

4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.<sup>52</sup>

**d. Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan (Pasal 365 KUHP)**

Perbuatan pidana/tindak pidana ini merupakan suatu “ *Gequalificeerde Diefstal* “ atau suatu “pencurian dengan kualifikasi “ ataupun merupakan suatu “ pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan “. Dimana rumusan Pasal 365 KUHP adalah :<sup>53</sup>

-Ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

-Ayat (2): Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

- 1) Ke-1: Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- 2) Ke-2.: Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 3) Ke 3: Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4) Ke 4: Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

-Ayat (3): Jika perbuatannya mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

-Ayat (4): Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan

<sup>52</sup> Zainab Ompu Jainah, dkk. 2019. *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*: Penerbit: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Hlm. 80

<sup>53</sup> Sagung putri Purwani, dkk. 2019 *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; kejahatan dan pelanggaran dalam harta benda*, Penerbit; Hukum Universitas Udayana., Hlm. 29

mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3<sup>54</sup>

Pasal 365 ayat (1) KUHP ini, yang dinyatakan dapat di pidana adalah suatu kejahatan yang berdiri sendiri, yaitu pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, oleh karena pelaksanaan perbuatan/tindakan itu telah dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang. yaitu : yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Penggunaan perbuatan/tindakan kekerasan ini dapat berwujud dengan memukul, mengikat, menahan, mencekik, menjambak dan sebagainya. Sedangkan “ ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.<sup>55</sup>

Unsur-unsur yang terlihat didalam rumusan Pasal 365 KUHP itu adalah :

- a) Unsur Objektif, terlihat dari kalimat: didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang.
- b) Unsur Subjektif, terlihat dari kalimat: 1). Dengan maksud untuk mempersiapkan/mempermudah pencurian, 2). Atau jika tertangkap tangan, memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, 3). Dengan maksud untuk mempertahankan/tetap menguasai barang yang dicuri tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365.

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm. 30

<sup>56</sup> *Ibid.* Hlm. 31

Didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan berarti sebelum perbuatan pencurian itu dilakukan, dengan maksud adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang/mengenai perbuatan-perbuatan yang akan dilaksanakan /dilakukan. Disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan berarti penggunaan perbuatan ini dilakukan, dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah dilaksanakannya perbuatan pencurian itu, misalnya dengan mengikat mulut dan tangan pemilik rumah/penghuni rumah/orang lain yang ada dalam rumah itu, dimana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan berarti perbuatan itu dilakukan segera setelah perbuatan pencurian selesai dilakukan, dengan maksud dan tujuan untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk melarikan diri, atau peserta lainnya juga untuk melarikan diri atau menjamin barang-barang yang telah dicuri itu tetap berada dalam penguasaan si pelaku atau bila tertangkap tangan.<sup>57</sup>

Dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 sama dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ayat (2) ke-2 sama dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ayat (2) ke-3 sama dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5. Sedangkan Pasal 365 ayat (2) ke-4 yang mengakibatkan timbulnya luka-luka berat. Pasal 365 ayat (3) yang memperberat ancaman pidananya sampai dengan 15 (lima belas) tahun, oleh karena akibat perbuatan itu dapat menimbulkan kematian bagi seseorang, yang nantinya dapat dihubungkan pasal-pasal tentang pembunuhan. Sedangkan penjelasan Pasal 365 ayat (4) hanya memperberat ancaman pidananya mulai dari pidana

---

<sup>57</sup> *Ibid.* Hlm. 32

penjara seumur hidup, pidana mati atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika: <sup>58</sup>

- a) Menimbulkan luka-luka berat atau matinya korban (ayat 2 ke-3 dan ayat 3),
- b) Perbuatan tersebut seperti dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 atau disertai pula oleh salah satu sebagaimana diterangkan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 3 KUHP.<sup>59</sup>

#### **e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP)**

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.<sup>60</sup>

Dijelaskan mengenai unsur obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana bahwa pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam UU, unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau "unsur obyektif". Karena apa pun yang terjadi, yang tampak adalah unsur lahir."perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir"<sup>61</sup>

Namun demikian adakalanya sifat perbuatan melawan hukum tidak saja terletak pada unsur obyektif, tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Apabila inti dari perumusan tindak pidana terletak pada "kelakuan" maka akibat yang terjadi dari perbuatan menjadi tidak penting.

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 33

<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm. 34

<sup>60</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 366.

<sup>61</sup> Sagung putri Purwani, dkk. 2019 *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; kejahatan dan pelanggaran dalam harta benda*, Penerbit; Hukum Universitas Udayana., Hlm. 35

Misalnya, kelakuan dalam tindak pidana pencurian dirumuskan dengan istilah mengambil barang, yang merupakan inti dari tindak pidana tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, itu tidak penting dimasukkan dalam rumusan tindak pidana pencurian.<sup>62</sup>

#### **f. Pencurian Dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP)**

Ayat (1): Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

Ayat (2): Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penutupan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Ayat (3): Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu<sup>63</sup>

Apabila kita melihat rumusan pasal tersebut diatas, maka ada 2 (dua) ketentuan utama yang diatur, yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Ditiadakannya tuntutan pidana, jika si pelaku adalah suami yang masih terikat sepenuhnya dalam perkawinan yang syah dengan kehilangan atau sebaliknya. Sehingga dari sudut dari teori hukum, perbuatan itu dipandang tidak bersifat melawan hukum dan perbuatan itu dipandang di tiadakan. Disamping itu, harta kekayaan suami – istri adalah milik bersama yang bersifat khusus selama mereka terikat dalam suatu perkawinan yang syah

<sup>62</sup> *Ibid. Hlm. 36*

<sup>63</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 367.

<sup>64</sup> Sagung putri Purwani, dkk. 2019 *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; kejahatan dan pelanggaran dalam harta benda*, Penerbit; Hukum Universitas Udayana., Hlm. 37

dan sepenuhnya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum (misalnya menjual), itu artinya sama saja mereka menjual sendiri barang/bendanya.<sup>65</sup>

- 2) Ketentuan dalam rumusan pasal ini merupakan tindak pidana aduan relatif, jika si pelaku adalah:
  - a) Suami/istri yang sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan,
  - b) Keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis menyimpang 2 (dua) derajat,<sup>66</sup>
  - c) Keluarga semenda dalam garis lurus atau menyimpang 2 (dua) derajat.

### C. Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan, tindak pidana aduan sifatnya pribadi/privat yang memiliki syarat, yaitu harus aduan dari pihak yang dirugikan, selain itu yang dimaksud tindak pidana aduan atau *Klach Delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. ada atau tidaknya tuntutan terhadap tindak pidana ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan atau korban atau orang yang ditentukan oleh undang-undang. Tindak pidana ini membicarakan mengenai kepentingan korban.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.* Hlm. 38

<sup>66</sup> *Ibid.* Hlm. 39

<sup>67</sup> Willy Mukti, *Dilema Delik Aduan Terhadap Lemahnya Penindakan Pelanggaran Hak Terkait Lembaga Penyiaran Penayangan Tanpa Izin Melalui Streaming Ilegal*, Vol.,7. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum,2021. Hlm. 204

Pengaturan tindak pidana aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Setiap tindak pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dijadikan tindak pidana aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjukkan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.<sup>68</sup>

Pembentuk undang-undang telah menyaratkan tentang adanya suatu pengaduan bagi tindak pidana tertentu. Adapun sebabnya menurut Von Liszt, Berner dan Von Swinderen adalah bahwa dipandang secara objektif pada beberapa tindak pidana tertentu itu kerugian material atau ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya. Menurut MvT (*Memori van Teolichting*), disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa tindak pidana tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tertentu. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.<sup>69</sup>

Tindak pidana aduan dibagi dalam dua jenis :

1. Tindak pidana aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Menurut Tresna tindak pidana aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hlm. 205

<sup>69</sup> *Ibid.* Hlm. 206

yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut.<sup>70</sup>

Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis tindak pidana aduan absolut seperti;

- a. Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinias resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
- b. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
- c. Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP) Adapun faktor penyebab pencabutan, pengaduan terhadap tindak pidana aduan absolut adalah Pertama, karena korban tidak menginginkan aibnya diketahui oleh masyarakat luas yang menimbulkan efek pencemaran nama baik bagi korban. Kedua, karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan memenuhi hak korban dalam bentuk ganti kerugian dengan sejumlah uang atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh korban.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, *Pencabutan Pengaduan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol.2. Juran Hukum, 2021., Hlm. 92

<sup>71</sup> *Ibid.*, Hlm. 93

## 2. Tindak pidana aduan relatif (*relatieve klacht delict*)

Tindak pidana aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai tindak pidana aduan. Contoh dari tindak pidana aduan relatif yaitu pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).<sup>72</sup>

Menurut Pompe, tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Umumnya tindak pidana aduan retalif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti ;

- a. Pencurian dalam keluarga, dan kajahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);
- b. Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
- c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
- d. Penipuan (Pasal 394 KUHP).<sup>73</sup>

Adapun faktor penyebab pencabutan pengaduan terhadap tindak pidana aduan relatif adalah korban tidak ingin citra keluarganya menjadi buruk dimata masyarakat kemudian karena adanya kesepakatan bersama dalam keluarga untuk mencabut perkara tersebut.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.* Hlm. 94

<sup>73</sup> *Ibid.* Hlm. 95

<sup>74</sup> *Ibid.* Hlm. 66

Beberapa hal perbedaan antara tindak pidana aduan absolut dengan tindak pidana aduan relatif:

1. Tindak pidana aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya apabila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Lain halnya tindak pidana aduan absolut, apabila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.
2. Pada tindak pidana aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada tindak pidana aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang diduga telah merugikan dirinya.<sup>75</sup>

Tindak pidana yang dimuat dalam suatu laporan merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana biasa. Dalam laporan, pihak yang dapat mengajukan adalah setiap orang yang mengalami atau melihat tindak pidana oleh karena hak atau kewajibannya. Apabila seseorang mengajukan laporan terkait tindak pidana kepada polisi, maka laporan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Sementara, pengaduan berisi tentang pemberitahuan pelanggaran hak yang disertai permintaan untuk menindak pelaku. Objek dari suatu aduan adalah tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan. Dalam pengaduan, pihak-pihak yang berhak

---

<sup>75</sup> Padrisan Jamba, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*, Vol.3 No.1, Jurnal Cahya Keadilan, 2021, Hlm. 34

mengajukan aduan tersebut adalah korban tindak pidana itu sendiri dan wakil yang sah dari korban tersebut atau pengaduan orang tertentu, misalnya orang tua korban, pengacara, maupun pengampu dan wali. Berbeda dengan laporan, aduan masih dapat dicabut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilakukannya pengaduan.<sup>76</sup>

Menurut R. Tresna dalam bukunya pelaporan (*aangifte*) tidak sama artinya dengan pengaduan (*klacht*). Secara umum, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan sebagai berikut:

1. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana yang dianggap sebagai tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan hanya terkait tindak pidana yang tergolong tindak pidana aduan.
2. Pihak yang dapat membuat laporan dari suatu kejadian adalah semua orang, sedangkan pihak yang dapat mengajukan suatu aduan hanya orang-orang yang berhak mengajukannya.
3. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, sedangkan pengaduan dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaliknya merupakan syarat utama untuk mengadakan suatu penuntutan.<sup>77</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa baik laporan maupun aduan merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini polisi. Namun, terdapat perbedaan dalam hal subjek hukum yang dapat membuat laporan maupun pengaduan. Selain itu juga,

---

<sup>76</sup> Calista Aspasia Purnomo, *Perbedaan Laporan Dan Aduan Dalam Hukum Pidana*, Vol.2, Jurnal Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 2022, Hlm. 21

<sup>77</sup> *Ibid.* Hlm. 22

terdapat perbedaan mengenai substansi dan proses tindakan terhadap laporan dengan pengaduan.<sup>78</sup>

#### **D. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara**

Dasar Pertimbangan Hakim di Indonesia dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum di Indonesia”.<sup>79</sup>

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan ditinjau dari Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 5:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan

---

<sup>78</sup> *Ibid.* Hlm. 23

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

terdakwa. Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis.<sup>80</sup>

Dasar pertimbangan hakim mengambil keputusan pengadilan perlu mendasarkan pada teori dan hasil penelitian terkait, dapat diperoleh hasil penelitian yang maksimal dan seimbang baik pada tataran teoritis maupun praktis. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum dalam keadilan, dimana hakim menjadi aparat penegak hukum melalui putusannya, dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mewujudkan kepastian hukum. Pengambilan keputusan hakim Sangat diperlukan, untuk *review* dan adjudikasi sengketa. Hakim harus mampu mengolah dan mengolah data yang diperoleh selama persidangan, termasuk bukti surat, saksi, kecurigaan, pengakuan, dan sumpah yang diungkapkan selama persidangan. Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat profesional dan objektif.<sup>81</sup>

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda- beda.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Bella Verawaty Arnas, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan*, Vol.1 Nomor.7, Jurnal Ilmu Hukum,2021. Hlm. 654

<sup>81</sup> Siti Zubaidah, dkk, *Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika* (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks), Vol. 19 No. 2, Clavia, 2021, Hlm. 153

<sup>82</sup> Bella Verawaty Arnas, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan*, Vol.1 Nomor.7, Jurnal Ilmu Hukum,2021. Hlm. 655

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:<sup>83</sup>

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.<sup>84</sup>

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidananya yang ia

---

<sup>83</sup> *Ibid.* Hlm. 656

<sup>84</sup> *Ibid.* Hlm. 657

dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.<sup>85</sup>

### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.<sup>86</sup>

### 4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang

---

<sup>85</sup> Bella Verawaty Arnas, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan*, Vol.1 Nomor.7, Jurnal Ilmu Hukum,2021. Hlm. 658

<sup>86</sup> *Ibid.* Hlm. 659

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.<sup>87</sup>

#### 5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.<sup>88</sup>

#### 6) Pasal-pasal dalam KUHP

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.* Hlm. 660

<sup>88</sup> *Ibid.* Hlm. 661

<sup>89</sup> *Ibid.* Hlm. 662

b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>90</sup>

a. Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

b. Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>91</sup>

Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:<sup>92</sup>

Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).

a. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindakan pidana. Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

---

<sup>90</sup> Syarifah Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, Volume.5, Nomor 2., Jurnal Verstek, 2021. Hlm. 266

<sup>91</sup> *Ibid.* Hlm. 267

<sup>92</sup> *Ibid.* Hlm. 268

- b. melakukan tindak pidana. Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.
- e. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hak tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringan bagi pelaku.
- f. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Deti Rahmawati dkk., *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Vol.4 Nomor 1., Jurnal Hukum, 2021 Hlm. 208

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”<sup>94</sup>

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat- alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.<sup>95</sup>

Berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP, pembuktian harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Alat

---

<sup>94</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 11.

<sup>95</sup> *Ibid.*, Hlm. 209

bukti yang sah tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>96</sup>

### **E. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Tindak pidana kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, yang menimpa pada siapa saja dan dilakukan dengan apa saja. Terjadinya tindak pidana merupakan suatu sebab akibat dari proses interaksi manusia dengan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>97</sup>

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara Yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh UU, dapat diPidana yang diatur dalam hukum Pidana sedangkan, secara Kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.<sup>98</sup>

Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Adapun teori-teori kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, Hlm. 210

<sup>97</sup> Nvidia Febiola Estiyantara dkk. 2021. *Faktor Kriminologi Penyebab Terjadinya Kejahatan Perampokan Kapal Laut*, Jurnal Gema keadilan. Vol 3, hlm.20

<sup>98</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

<sup>99</sup> Gusti Nugraha Parwata, 2017, *Terminologi Kriminologi*, Denpasar, Universitas Udayana, hlm.22

### a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Orang pertama yang memperkenalkan teori ini adalah Sutherland. Ia memperkenalkan dalam 2 (dua) versi, yaitu pada tahun 1939 dan kemudian tahun 1947. Ia berpendapat bahwa perilaku Kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *comfort* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari, Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat yang menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti pengertian istilah *social disorganization* dengan *differential social organization* yang versi ini menegaskan pernyataan sebagaimana berikut di bawah ini:<sup>100</sup>

1. Tingkah laku kriminal dipelajari;
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembelar

Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap Tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku Kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman,

---

<sup>100</sup> Erisamdy Prayatna, 2023 *Teori-Teori dalam Kriminologi*, Di akses pada tgl 04 juli 2023, Pukul 21.52 Wita, <https://www.erisamdyprayatna.com/p/about.html?m=1>

dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.<sup>101</sup>

#### **b. Teori Faktor Ekonomi**

Teori ini mencoba mencari hubungan kejahatan dan kemiskinan dikaitkan dengan penderitaan. Mereka yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan penyebab dari kejahatan terutama dipengaruhi oleh bonger dalam bukunya “*crime and Economic Conditions*”.<sup>102</sup>

Menurut pendapat Hermann Manheim yang menyatakan bahwa seseorang merasa miskin bilamana ia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk itu mereka akan selalu memperkaya diri sekalipun dengan melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan yang ada. Dengan demikian terlihat bahwa kemiskinan maupun kelebihan harta dapat menyebabkan kejahatan karena keduanya merupakan hal yang relatif.<sup>103</sup>

#### **c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)**

Perspektif kontrol sosial adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delik dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur

---

<sup>101</sup> Gusti Nugraha Parwata, 2017, *Terminologi Kriminologi*, Denpasar, Universitas Udayana, hlm.23

<sup>102</sup> Nanang Sambas, (2019). *Krimnologi Prespektif Hukum Pidana*, jakarta: Sinar Grafika, Hlm.53

<sup>103</sup> Nanang Sambas, (2019). *Krimnologi Prespektif Hukum Pidana*, jakarta: Sinar Grafika, Hlm.54

keluarga, pendidikan, kelompok dominan.<sup>104</sup>

Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Travis Hirschi sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa pelaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Artinya argumentasi dari kontrol sosial adalah individu dilihat bahwa tidak secara Intrinsik patuh terhadap Hukum namun menganut segi pandangan *antitesis* dimana seseorang harus belajar untuk tidak melakukan Tindak Pidana.<sup>105</sup>

#### **d. Teori Labelling**

Teori labelling merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah self report atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan labelling terfokuskan pada dua tema, yaitu pertama menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label dan kedua yaitu pengaruh atau efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>106</sup>

Frank Tannenbaum mengemukakan bahwa kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Dengan demikian menurut

---

<sup>104</sup> Erisamdy Prayatna, 2023 *Teori-Teori dalam Kriminologi*, Di akses pada tgl 04 juli 2023, Pukul 21.52 Wita, <https://www.erisamdyprayatna.com/p/about.html?m=1>

<sup>105</sup> Hardianto Djanggih, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, 2018. Jurnal Law. Hlm.19

<sup>106</sup> Erisamdy Prayatna, 2023 *Teori-Teori dalam Kriminologi*, Di akses pada tgl 04 juli 2023, Pukul 21.52 Wita, <https://www.erisamdyprayatna.com/p/about.html?m=1>

Tannembaum, kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, dimana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak. Adapun terdapat 2 (dua) macam pendekatan labelling, yakni sebagai berikut:

1. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label Persoalan labelling ini memperlakukan labelling sebagai dependent variabel atau variabel yang tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Labelling dalam arti ini adalah labelling sebagai akibat dari reaksi masyarakat;
2. Efek labelling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya Persoalan ini memperlakukan labelling sebagai variabel yang independent atau variabel bebas atau mempengaruhi. Dua proses mempengaruhi seseorang tersebut yaitu pertama diberikan oleh pengamat yang kemudian seterusnya cap atau label itu melekat pada diri orang itu dan kedua, yaitu label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan membawa pengaruh pada dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap atau label itu diberikan padanya oleh si pengamat.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Erisamdy Prayatna, 2023 *Teori-Teori dalam Kriminologi*, Di akses pada tgl 04 juli 2023, Pukul 21.52 Wita, <https://www.erisamdyprayatna.com/p/about.html?m=1>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah penelitian tersebut akan dilakukan. Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Makassar, Polsek Tamalate Makassar, Kantor Advokat PBH PERADI Makassar, Majelis Takhlīm Kahirunnas Makassar dan Fakultas Psikologi Universitas Bosowa Makassar.

#### **B. Tipe Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian di dalam penelitian ini, penulis menggunakan atau memakai tipe penelitian Normatif empiris. Normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pada penelitian ini penulis menggabungkan Pendekatan normatif.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif serta metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan

yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (interview) kepada pihak yang berkompeten yaitu, Abdul Rahman Karim, Hakim yang telah menangani perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga pada Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks. Adapun narasumber lainnya yaitu Bapak Brigpol Suwandi selaku Penyidik Perkara Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks, Ibu Andriani SH.,MH selaku Ketua Majelis Taklim Khairunas Makassar, Bapak Hendra Firmansyah, S.H., M.H selaku Advokat PBH PERADI Makassar, Ibu Siti Syawaliah Gismin, M.Psi., yaitu Dosen Psikologi Universitas Bosowa Makassar.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari studi kepustakaan yang melalui peraturan perundang-undangan, salinan putusan pengadilan, literatur-literatur, buku, makalah, artikel serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

### 1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum yang berkompeten, dalam hal ini adalah hakim yang telah menangani perkara pencurian dalam keluarga pada Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks.

## **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh di lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Dalam Keluarga**

Perbuatan menyimpang atau tindak pidana sering terjadi dimanapun dan kapanpun serta tidak memandang siapapun yang menjadi pelaku dan korban, sebagai contoh tindak pidana pencurian. tindak pidana pencurian sering kali terjadi bukan hanya di tempat-tempat umum, melainkan di tempat yang dianggap amanpun pencurian tersebut dapat terjadi seperti di lingkungan keluarga. Tindak pidana pencurian dalam keluarga adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga yang mana korbannya adalah anggota keluarga itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi anggota kerluarga lainnya.

Pada contoh kasus pada Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks. Dimana terjadinya pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh terdakwa Muh Fadil Irwansyah (adik kandung) yang memiliki nomor akta 7371.AL.2006.019183 dan korban Zamzam Istikhara (kakak kandung) yang memiliki nomor akta 7371.AL.2006.019182. Pada tanggal 21 April 2022 yang bertempat di rumah korban di Jalan perjanjian bongaya, kecamatan tamalate, kota makassar pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga. Adapun barang yang ia curi berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Honda freed, berawal ketika terdakwa yang merupakan adik kandung dari korban memakai mobil milik korban tanpa

sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk pergi main *game domino* dan setelah sampai ditempat main game, terdakwa tidak membawa *chip*. kemudian terdakwa mencari uang didalam laci mobil milik korban, akan tetapi terdakwa tidak menemukan uang didalam laci tersebut melainkan terdakwa menemukan BPKB Mobil milik korban yang kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan korban selaku pemiliknya. Adapun pendapat dari beberapa narasumber mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencurian dalam keluarga sebagai berikut :

Menurut pernyataan Brigpol Suwandi selaku Penyidik yang menangani Perkara tersebut, yaitu:

“Dia sudah niatkan untuk melakukan pencurian tetapi dia tidak tau barang apa saja yang dia mau ambi, tetapi dia memeriksa itu didalam mobil hanya ditemukan BPKB sehingga BPKB tersebut yang diambil. Dan digadai secara bertahap sampai dua kali diambil dan total yang diambil 620.000 rb, karena korban mengalami kerugian 130.000.000 jt dikarenakan BPKBnya tidak ada waktu itu, sehingga dia melapor BPKBnya dicuri.<sup>108</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pelaku sebelum menjalankan aksinya, diawali dengan niat melakukan tindak pidana pencurian. Terdakwa merencanakan hal tersebut dikarenakan ada tujuan yang diinginkan. oleh karena itu, dengan melakukan pencurian terdakwa dapat mendapatkan uang untuk memenuhi apa yang diinginkan.

Lebih lanjut pernyataan Brigpol Suwandi selaku penyidik perkara tersebut, adapun pernyataannya yaitu:

“Terdakwa muh fadil irwansyah ini sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhirnya itu SMA dan setelah lulus SMA terdakwa tidak melanjutkan sekolahnya sehingga pelaku berdiam diri tanpa mempunyai pekerjaan, kakak terdakwa yang merupakan korban pencurian itu seorang

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Brigpol Suwandi selaku Penyidik kepolisian Kapolsek Tamalate, pada tanggal 31 juli 2023

dokter. Terdakwa biasa memberontak dirumahnya memecahkan atau melempar barang-barang, jika terdakwa tidak memiliki uang, dia biasanya mencuri barang-barang apa saja yang ada dirumahnya, seperti mencuri Hanphone (hp), dan juga tab milik kakaknya itu dan barang-barang lainnya yang bisa dia gadaikan, itu menurut pelaporan dari kakaknya sendiri<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pelaku tidak memiliki moral padahal pendidikan terakhir pelaku itu Sekolah Menengah Atas (SMA), Pendidikan memiliki peran penting dalam membantu individu mencapai potensi mereka dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dan menjalani kehidupan.

Lebih lanjut pernyataan dari Brigpol Suwandi selaku penyidik perkara tersebut yaitu:

"Oh ya, dari hasil pemeriksaan terdakwa tersebut mengaku kalau dia bersama temannya biasa minum-minuman keras dan make obat-obatan. Terdakwa ini juga terpengaruh dengan pergaulannya makanya dia juga main game judi. Karena terdakwa butuh uang untuk keinginannya terdakwa itu mencuri barang-barang di rumahnya, kadang curi hp biasa juga ipad untuk digadai tapi dimaafkan sama keluarganya. Cuma waktu curi BPKB mobil, kakaknya sudah merasa jengkel jadi melaporkan tindakan terdakwa ke polisi."<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengaruh minuman keras serta penggunaan obat-obatan dapat mengubah perilaku dan pikiran seseorang. Jika seseorang telah terjerumus dalam perbuatan tersebut, mereka akan merasa terdorong untuk mencuri atau melakukan tindakan penyimpangan lainnya untuk memperoleh uang yang dibutuhkan untuk membeli minuman keras atau obat-obatan. ketergantungan pada zat-zat ini juga dapat mengaburkan pemikiran kritis dan menurunkan penghambat perilaku yang sehat

<sup>109</sup> Wawancara dengan Brigpol Suwandi selaku Penyidik kepolisian Kapolsek Tamalate, pada tanggal 31 juli 2023

<sup>110</sup> Wawancara dengan Brigpol Suwandi selaku Penyidik kepolisian Kapolsek Tamalate, pada tanggal 31 juli 2023

dan juga lingkungan serta teman-teman yang seorang individu bergaul dapat sangat mempengaruhi perilaku mereka. Jika teman-teman seseorang terlibat dalam perilaku negatif seperti mencuri, minum-minum, atau menggunakan obat-obatan, mereka akan merasa terdorong untuk mencontohi mereka untuk merasa diterima atau agar tidak merasa berbeda dari kelompok tersebut.

Menurut pendapat Andriani selaku Ketua Majelis taklim khairunas yaitu:

“sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi keharmonisan dalam keluarga, yaitu yang pertama adalah suasana atau keserasian antara orang tua dengan anak artinya suasana rumah bagaimana yang di dalam lingkungan keluarga apakah memang betul-betul itu dibangun apakah ada sifat keterbukaan, sifat kejujuran terhadap anak-anak sehingga anak-anak ini tidak merasa istilahnya jauh dan juga dilakukan suatu bentuk pendekatan-pendekatan terhadap masing-masing anggota keluarga. ya boleh juga faktor penyebabnya adalah faktor lingkungan. Mengapa Faktor lingkungan karena lingkungan itu suasananya tidak mendukung, artinya di lingkungan itu ada kemungkinan banyak teman-temannya yang nakal sehingga ia juga ikut larut dengan hal-hal atau mungkin kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh teman-temannya, sehingga sifat buruk yang terdapat dalam lingkungan pergaulannya terbawa ke dalam lingkungan keluarganya. Maka dari itu si adik tersebut berani melakukan pencurian atau berani melakukan tindakan yang menyimpang terhadap sesama anggota keluarganya sendiri”<sup>111</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga dapat dilihat dari faktor dalam keluarga itu sendiri. perlu bagi keluarga untuk mengedepankan sifat keterbukaan dan kejujuran agar suasana dalam rumah tangga dapat harmonis dan terhindar dari perilaku menyimpang bagi masing-masing anggota keluarga itu sendiri. selain dari faktor dalam keluarga, faktor lingkungan dari pelaku juga sangat menentukan bagaimana sikap pelaku. sebagai contoh jika

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Andriani Ketua Majelis taklim pada tanggal 13 April 2023

lingkungan sekitar pelaku tidak mendukung dan kemungkinan beberapa teman pelaku juga bersifat nakal maka pelaku akan mencontoh atau membawa sikap pergaulannya tersebut ke dirinya dan keluarganya. Maka dari itu, pelaku tanpa segan-segan melakukan kejahatan dengan melakukan pencurian barang milik saudara kandungnya karena terpapar pengaruh buruk dari luar rumah.

Menurut pendapat Advokat yaitu Hendra Firmansyah terkait faktor yang memicu timbulnya pencurian dalam Keluarga yaitu:

“pencurian dalam keluarga itu tidak sering terjadi tetapi ada beberapa kasus yang terjadi dan biasa terjadi ketika adanya faktor yaitu yang pertama karena pergaulan, yang kedua dia mau kelihatan hedonisme, mau hidup yang mewah-mewah tetapi tidak mau bekerja. Selanjutnya adanya pengaruh obat-obatan atau pengaruh minuman keras, jadi itu adalah salah satu faktor yang secara jeneral saja karna tidak melihat studi kasus yang tertentu maka faktor itu tadi, faktor pergaulan, hedonisme, serta obat-obatan atau kah memang dia melakukan hal itu karena kesal sama keluarganya ataukah dia mau bantu orang lain kemudian kita melihat latar belakangnya yang tidak mencukupi dan kita klasifikasi lagi apakah pelaku pencurian ini anak di bawah umur atau kah sudah dewasa, istri/suami, saudarah. Dan pada kasus yang kami tangani itu kebanyakan faktor dari kecanduan obat-obatan terlarang apapun yang dia lakukan untuk memenuhi hasratnya”<sup>112</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga dikarenakan adanya pengaruh dari sifat hedonisme pelaku. Dari hasil pencurian tersebut digunakan untuk memenuhi keinginannya baik untuk berfoya-foya, obat-obatan maupun keinginan lainnya yang tentu menjadi tujuan pelaku melakukan tindakan menyimpang tersebut.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Advokat Hendra Firmansyah 17 April 2023

Menurut pendapat Siti Syawaliah Gismin yaitu Dosen Psikologi Universitas Bosowa terkait faktor yang memicu timbulnya pencurian dalam Keluarga yaitu:

“Tindakan pencurian itu kalau menurut psikologi bisa dilihat dari beberapa segi, ada tindakan yang namanya gangguan tertentu atau kleptomania. kleptomania itu tindakan pencurian tapi punya ciri khas tertentu misalnya itu barang-barang yang dicuri yang tidak penting bukan barang-barang seperti uang atau barang berharga jadi yang di ambil biasanya itu barang yang tidak penting dan karena ada dorongan tertentu yang abnormal dalam diri seseorang sehingga dia mengambil itu, bisa juga kita lihat tindakan pencurian itu sebagai bagian dari perilaku menyimpang. Kalau perilaku menyimpang ini mungkin perilaku kategori pencurian menyimpang . jadi kalau kita pandang dari teori perilaku yang menyimpang, pencurian itu adalah bagian dari perilaku menyimpang atau delinquent behavior. Delinquent behavior ini muncul dari beberapa penyebab salah satunya itu pola asuh , dalam pola asuh itu seharusnya anak itu kan di ajar tentang aturan benar atau salah, boleh atau tidak, terus misalnya kita tergoda untuk melakukan hal yang tidak benar kita harus apa jadi ada pembelajaran diri di situ. Pembelajaran itu sifatnya bukan pembelajaran yang sebentar, jadi sifatnya itu berkelanjutan dan itu sudah di ajarkan mulai dari kecil.”<sup>113</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam psikologi terdapat suatu istilah yang disebut dengan *kleptomania*. *Kleptomania* adalah tindakan yang memiliki ciri khas tertentu misalnya mencuri barang-barang yang tidak penting bukan barang-barang seperti uang atau barang yang memiliki nilai, melainkan mencuri barang tertentu karena ada dorongan untuk melakukan pencurian. Selain *kleptomania*, ada juga sebuah istilah psikolog mengenai perilaku menyimpang yakni *deliquent behavior*. *Deliquent behavior* adalah suatu perilaku menyimpang yang salah satu penyebabnya adalah pola asuh. Dalam pola asuh itu seharusnya diajarkan tentang aturan boleh atau tidak, benar atau salah agar supaya jika misalkan anggota keluarga ingin melakukan perbuatan

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Siti Syawaliah Gismin, Dosen fakultas psikolog universitas bosowa 10 Juli 2023

menyimpang seperti pencurian maka ia terlebih dahulu memikirkan apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak dilakukan, apakah perbuatan tersebut perbuatan yang benar atau salah. Oleh karena itu, dari didikan tersebut maka seseorang sebelum melakukan perbuatannya dapat mempertimbangkan secara matang apakah perbuatan tersebut benar atau salah.

Berdasarkan penjelasan faktor-faktor diatas terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya faktor intern dan ekstern yang menyebabkan seseorang melakukan pencurian dalam keluarga sebagaimana contoh pada kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks, yaitu

#### **1. Faktor *Intern***

##### **a. Niat pelaku**

Di dalam tindak pidana pencurian, niat dapat juga diartikan sebagai kesengajaan, dalam hal ini yaitu kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud adalah seseorang yang menghendaki perbuatan dan mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum. Niat merupakan faktor pertama yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini terdakwa Muh Fadil Irwansyah yang menghendaki perbuatannya mengambil barang milik kakak kandungnya Rahmi Zamzami Istikhara berupa BPKB mobil karena terdakwa tidak memiliki uang dan dia mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah yang dapat menimbulkan akibat, yang dapat melawan hukum.

b. Kesenangan Pribadi Pelaku (*Hedonisme*)

Kesenangan seseorang atau *hedonisme* bisa juga mendorong seseorang dalam melakukan tindak pidana. Untuk memenuhi kesenangannya itu maka ia melakukan berbagai perbuatan walaupun itu termaksud dalam tindak pidana, salah satunya adalah melakukan pencurian. *Hedonisme* merupakan perilaku hidup untuk memenuhi kesenangan yang tidak mau hidup susah. Dalam memenuhi hidup senang dan tidak mau susah tersebut, maka seseorang dapat melakukan kejahatan apa saja seperti melakukan tindak pidana pencurian sebagai jalan pintas mendapatkan uang. Dalam hal ini seperti yang dinyatakan dalam putusan terdakwa Muh Fadil Irwansyah yang gemar bermain *game domino* sehingga membuat terdakwa kecanduan dalam bermain *game*. Untuk itu dibutuhkan biaya atau ongkos untuk memenuhi kesenangan main *game* tersebut, sementara terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai penghasilannya, oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhannya terdakwa melakukan tindak pidana yang melawan hukum, dalam hal ini adalah pencurian.

c. Keadaan Ekonomi Pelaku

Keadaan ekonomi seringkali menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana, salah satunya pencurian. Seperti halnya terdakwa Muh Fadil Irwansyah. Berdasarkan keterangan penyidik, terdakwa adalah seorang pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak memiliki pendapatan tetap. Uang yang ia dapatkan hanya

diberi oleh orang tuanya, maka menurutnya tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan pribadinya seperti mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obatan ditambah lagi terdakwa bermain *game domino* yang mana perbuatan-perbuatan tersebut membutuhkan biaya. Dengan demikian terdakwa melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya, contohnya terdakwa demi membeli *chip* untuk digunakan sebagai judi *online* ia mencuri BPKB mobil milik saudaranya demi mendapatkan uang.

## 2. Faktor *Ekstern*

### a. Lingkungan Pergaulan Pelaku

Lingkungan pergaulan adalah salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan pencurian. Karena di dalam kehidupannya seseorang berinteraksi dengan teman sepermainannya atau teman sebayanya, interaksi dengan lingkungan pergaulan membentuk perilaku sosial seseorang. Seseorang cenderung mencari kelompok yang mereka rasa cocok dengan pergaulan mereka, dan dengan demikian, kepribadian mereka dapat saling mempengaruhi. Menurut Sutherland dengan teori *differential association* bahwa kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan.<sup>114</sup> Sebagai contoh terdakwa melalui lingkungan pergaulannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik dari keterangan terdakwa adalah terdakwa bergaul dengan orang-orang sekitarnya yang rata-rata bermain *game online* (judi), orang-orang pemabuk serta kadang menggunakan obat-obatan. Sehingga lingkungan tersebut bukanlah

---

<sup>114</sup> Nanang Sambas, (2019). *Krimnologi Prespektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.50

lingkungan yang baik melainkan lingkungan yang negatif dan dapat mempengaruhi perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang membuat terdakwa berbuat nakal, salah satunya melakukan tindakan pencurian dalam keluarganya.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, penulis menganalisa beberapa faktor yang berkaitan dengan teori-teori yaitu :

#### 1. Teori Kehendak (*Wills theorie*)

Penulis menghubungkan dengan teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel dalam karangannya *Die Grenze von Vorzatz und Fahrlassigkeit* menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu,<sup>115</sup> dalam hal ini terdakwa memiliki niat untuk mengendaki perbuatannya dengan melakukan tindak pidana pencurian dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

#### 2. Teori Faktor Ekonomi

Penulis menghubungkan dengan teori faktor ekonomi. Menurut Herman Menheim dengan teori faktor ekonomi mengatakan bahwa seseorang merasa miskin bilamana ia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.<sup>116</sup> Seperti yang terjadi pada terdakwa, dimana terdakwa tersebut belum memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga

---

<sup>115</sup> Fepi Patriani, *Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana*, Vol. 6, No.3, jurnal Firma Hukum, 2021, Hlm. 92

<sup>116</sup> Nanang Sambas, (2019). *Krimnologi Prespektif Hukum Pidana*, jakarta: Sinar Grafika, Hlm.50

ia cenderung mencari cara untuk mendapatkan uang, yaitu dengan cara mencuri barang-barang milik keluarganya.

### 3. Teori *Differential Association*

Penulis menghubungkan dengan teori *Differential Association*. Menurut Sutherland dengan teori *differential association* bahwa kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan.<sup>117</sup> Menurut pendapat penulis, lingkungan pergaulan mendorong seseorang dalam melakukan kejahatan, seperti pencurian. Dari lingkungan terdakwa yang disekitarnya rata-rata bermain *game online* (judi), orang-orang pemabuk serta kadang menggunakan obat-obatan. sehingga dapat mendorong terbentuknya perilaku yang buruk (negatif), yang bahkan dapat menjurus pada perilaku yang melanggar hukum.

## **B. Penerapan Pasal 367 KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks)**

Tindak pidana pencurian dalam keluarga ini merupakan tindak pidana aduan yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Tindak pidana ini membicarakan mengenai hak serta kepentingan korban. Pengaturan tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Penerapan Pasal 367 KUHP dalam kasus pencurian dalam keluarga ini, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa menggunakan berbagai pertimbangan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 367 KUHP. Seperti pada kasus ini, terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak

---

<sup>117</sup> *Ibid.* hlm.53

pidana pencurian dalam keluarga. Oleh karena itu, terhadap terdakwa hakim menerapkan Pasal 367 ayat (2) KUHP..

Berikut hasil wawancara dengan Hakim Ir. Abdul Rahman Karim, S.H sebagai berikut:

“Jadi Pencurian dalam Keluarga ini kalau rumusan Pasalnya dia masih ada hubungan Keluarga atau hubungan karena Perkawinan atau sudah tidak terikat dalam Perkawinan atau masih saudara sampai dengan derajat kedua, kemudian apabila terjadinya Pencurian dalam Keluarga, maka terhadap orang itu yang merasa dirugikan dapat melaporkan atau pengaduan dari korban sementara kalau Pencurian itu delik umum, tanpa ada laporan tentang kejadian itu tidak dapat dilakukan penyidikan kemudian berkas lengkap dan bukti-bukti dan adanya saksi selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan kemudian Kejaksaan meneliti dan melimpahkan kepengadilan diwilaya hukum dimana terjadinya tindak pidana ini untuk disidangkan, tetapi jika ada pelaporan maka langsung diadakan penyidikan, itu menurut ketentuan dalam Pasal 367 KUHP, dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari korban dan juga perlu kita perhatikan juga unsur-unsur dari Pasal tersebut sehingga dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan Pencurian dalam Keluarga tersebut.”<sup>118</sup>

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 367 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Pencurian yang dilakukan jika dia keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan.

Berikut penjelasan unsur-unsur Pasal 367 KUHP :

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Abdul Rahman Karim, selaku Hakim pada tanggal 06 April 2023

## 1. Barang siapa

Kalimat “barang siapa” dalam rumusan pasal itu, berarti siapa saja atau setiap orang yang berbadan sehat atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan<sup>119</sup>. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan unsur barang siapa pada Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks maka unsur “barang siapa” didalam hal ini yaitu terdakwa atas nama MUH FADLI IRWANSYAH yang sudah dikategorikan sebagai orang dewasa karena seseorang dikatakan sudah dewasa apabila ia telah mencapai umur 18 tahun, sedangkan terdakwa lahir di Makassar pada tanggal 05 mei 1999 yang sekarang genap berusia 24 tahun, sehingga terdakwa disebut sudah dewasa dan cakap hukum, bertempat tinggal di Jalan Perjanjian Bongaya Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga menunjukkan kondisi dirinya yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Dikatakan mampu bertanggung jawab karena terdakwa sudah tergolong dalam kategori orang yang cakap hukum.

Jadi apabila dihubungkan unsur “barang siapa” pada Pasal 367 KUHP yaitu Muh Fadil Irwansyah yang merupakan subjek dari kasus pencurian dalam keluarga ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan pada putusan.

---

<sup>119</sup> Sagung putri Purwani, dkk. 2019 Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; kejahatan dan pelanggaran dalam harta benda, Penerbit; Hukum Universitas Udayana., Hlm. 15

## **2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhannya atau sebagian kepunyaannya milik orang lain**

Pada umumnya “mengambil” yaitu memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain atau dalam hak kekuasaannya. Sedangkan barang adalah pada umumnya segala sesuatu yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Terdakwa telah mengambil barang berupa BPKB mobil milik korban yang semula berada di dalam laci mobil kemudian dibawa kedalam penguasaannya dengan maksud untuk digadaikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memindahkan barang yang bukan miliknya ketempat lain untuk dimiliki sendiri serta barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang “ telah terpenuhi.

## **3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Mengenai Yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam kasus ini bahwa barang berupa BPKB mobil milik korban yang sepenuhnya bukan milik terdakwa tetapi milik korban dan saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa berdasarkan apa yang telah di sebutkan pada pernyataan diatas telah memenuhi unsur barang yang diambil seluruhnya atau sebagian milik orang lain, karena terdakwa tidak membeli mobil tersebut maupun memintanya, maka unsur ketiga telah terpenuhi.

#### **4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Mengenai unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” pada umumnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dengan memiliki barang dengan melawan hukum. Melawan hukum ini diartikan sebagai dikehendaki namun tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa. Terdakwa seharusnya menyadari barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-4

#### **5. Dilakukan Oleh Keluarga Sedarah atau Semenda**

Mengenai maksud dari unsur “dilakukan oleh Keluarga sedarah atau semenda” yaitu pada umumnya ada keterkaitannya, contohnya saudara yang memiliki hubungan darah mempunyai orang tua yang sama dan juga masih sedarah, merujuk pada Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks, terdakwa tindak pidana pencurian tersebut merupakan adik kandung dari korban sesuai pada akta kelahiran korban Rahmi Zamzami Istikhara 7371.AL.2006.019182 tanggal 19 Juni 2006 dan akta kelahiran terdakwa Muh Fadil Irwansyah 7371.AL.2006.019183 tanggal 19 Juni 2006 sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan tersebut yang merupakan anak dari suami istri H. Nur Ali S., SKM dan Hj. Ariyanti. Oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, korban telah melakukan pengaduan sehingga dari perbuatan terdakwa dapat dilakukan penuntutan. Dengan demikian perbuatan terdakwa berdasarkan pernyataan tersebut telah memenuhi unsur kelima.

Penulis menyimpulkan bahwa terkait pada **Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks** berat serta ringanya suatu pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang telah menjadi niat, motivasi serta akibat dari perbuatan terdakwa. Tiap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tentunya harus sesuai dengan pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum, dalam hal tersebut berupa pedoman pada batas maksimal dan batas minimal sehingga hakim dianggap telah menjalankan dan menegakkan Undang-Undang dengan baik dan benar. Maka dari hasil persidangan dan penjelasan unsur-unsur diatas terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga seperti yang terkandung dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Berikut hasil wawancara dengan Hakim Abdul Rahman Karim, sebagai berikut:

“jadi dalam KUHPidana itu, tidak diatur ancaman minimal, berarti hakim bisa saja menjatuhkan pidana apabila terdakwa dinyatakan bersalah mulai dari satu hari sampai dengan lima tahun karena tidak mengatur tentang ancaman minimal, kecuali jika dia mengatur minimal tiga bulan berarti tidak boleh di bawah tiga bulan tapi ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, jadi mulai dari satu hari sampai maksimal lima tahun. Dan juga tentunya ada hal-hal pertimbangan-pertimbangan selama berlangsungnya persidangan, misalnya barang yang dicuri itu BPKB kemudian di jaminkan hanya 600.000 ribu rupiah, 600.000 ribu itu kan masih ringan dan tidak setimpal jika uang 600.000 ribu terdakwa di pidana 1-5 tahun, apa lagi bisa saja di dalam persidangan ini pelapor memaafkan terdakwa apalagi terdakwa masih adik kandung dari korban, kemudian juga bisa dilihat terdakwa menyesal melakukannya yah maka dari itu hanya di jatuhi pidana penjara 9 (sembilan) bulan”<sup>120</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Abdul Rahman Karim, S.H selaku Hakim pada tanggal 06 April 2023

hakim juga mempunyai pertimbangan sebelum memberikan pidana kepada terdakwa salah satunya dilihat dari seberapa besar kerugian yang di peroleh oleh korban serta keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukan dan menyesali atas perbuatannya sehingga pidana penjara yang diberikan oleh hakim hanya 9 (sembilan) bulan dan tujuan dari hukuman yang di berikan hakim itu sendiri guna untuk mendidik juga memperbaiki seseorang yang telah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik.

Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang tercantum dalam Pasal 362 Jo Pasal 367 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan terhadap terdakwa bisa saja bagi hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih maksimal karena hakim pada putusan ini hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) bulan, sementara ancaman pidana penjara yang tercantum dalam Pasal 362 Jo Pasal 367 KUHP yakni paling lama 5 (lima) tahun penjara.

Menurut penulis sebaiknya terdakwa dihukum lebih dari 9 (sembilan) bulan, merujuk pada hasil penyelidikan oleh penyidik yang menyatakan bahwa pelaku telah berulang kali melakukan pencurian dalam keluarganya seperti mencuri hp dan ipad tetapi oleh keluarganya dimaklumi atau dimaafkan. Akan tetapi pada tindak pidana pencurian dalam keluarga kali ini korban akhirnya mengadukan perbuatan pelaku. Dari pernyataan tersebut, penulis berpendapat bahwa sebaiknya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih maksimal dikarenakan pelaku

melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarganya sudah beberapa kali, tetapi pihak keluarga memaklumi. Oleh karena itu, hakim harus lebih inisiatif berdasarkan fakta persidangan dan keyakinannya untuk memberikan putusan yang maksimal dengan maksud agar supaya pelaku memiliki efek jera sehingga pada saat pelaku kembali ke keluarganya pelaku tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu sebagai berikut:
  - a. Niat, dimana niat dapat juga diartikan sebagai kesengajaan. Yang dimana kesengajaan sebagai maksud adalah terdakwa yang menghendaki perbuatan dan mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum sehingga terdakwa melakukan pencurian BPKB mobil milik saudaranya.
  - b. Kesenangan pribadi, dapat membuat terdakwa kecanduan dalam memenuhi keinginannya seperti bermain *game domino*, minum-minuman keras dan juga memakai obat-obatan.
  - c. Keadaan ekonomi, terdakwa belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki penghasilan sehingga mendorong terdakwa melakukan pencurian, dikarenakan uang yang diberikan orang tuanya tidak cukup untuk digunakan demi kepentingan pribadinya, maka akses tercepat agar terdakwa mempunyai cukup uang yaitu dengan mencuri barang-barang yang ada didalam rumahnya tersebut, untuk digadaikan dan memenuhi keinginannya.
  - d. Lingkungan dan pergaulan, terdakwa terdorong melakukan pencurian dikarenakan pengaruh negatif dari lingkungan pergaulannya.

2. Penerapan Pasal 367 KUHP pada kasus pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang merupakan delik aduan, dimana aduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, dalam hal ini korban. Maka hakim menerapkan unsur-unsur Pasal 362 Jo Pasal 367 yaitu, Barang siapa, mengambil barang yang seluruhnya atau kepunyaan milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dan dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda. Oleh karena itu, terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut dan terbukti melakukan tindak pidana pencurian, hakim menjatuhkan terhadap terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

## **B. Saran**

Melalui skripsi penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian antara lain :

1. Untuk meminimalisi terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga sebaiknya orang tua maupun anggota keluarga mengedepankan pendidikan moral serta keharmonisan dalam keluarga sehingga perbuatan tersebut dalam keluarga dapat dicegah. Selain itu keluarga dan masyarakat penting untuk melakukan edukasi atau pembinaan tentang pentingnya menjaga norma-norma sosial bermasyarakat, menjaga ketertiban umum, serta menghindari pergaulan yang sifatnya negatif atau dapat merugikan masyarakat secara umum dan keluarga secara khusus.
2. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam keluarga harus memberikan sanksi pidana penjara lebih maksimal dengan mempertimbangkan filosofis serta sosiologis

terdakwa dengan tujuan agar terdakwa jika kembali ke keluarganya tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Alam, A., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.
- Fitri, W. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT.Nusantara Persada Utama.
- Ishaq, H. (2019). *Hukum Pidana*. Depok: PT.RajaGrafindo Persada.
- Jainah, Z. O. (2019). *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Perss.
- Nanang Sambas, (2019). *Krimnologi Prespektif Hukum Pidana*, jakarta: Sinar Grafika, Hlm.50
- Prasetyo, T. (2019). *Hukum Pidana*. Depok: PT.RajaGrafondo Persada.
- Purwani, S. P. (2019). *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Harta Benda*. Bali: Hukum Universitas Udayana.
- Parwata, G. N. (2017). *Terminologi dan Kriminologi*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Rizal, M. C. (2021). *Hukum Pidana* . Kabupaten Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).
- Suharto, & Retnoningsih, A. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Sagung putri Purwani, dkk. 2019 *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; kejahatan dan pelanggaran dalam harta benda*, Penerbit; Hukum Universitas Udayana.,Hlm.15

**JURNAL :**

- Amas, B. V. (2021). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 Nomor.7., Hlm.654.
- Estiyantara, N. F. (2021). Faktor Kriminologi Penyebab Terjadinya Kejahatan Perampokan Kapal Laut. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 3, Hlm.20.
- Fepi Patriani, *Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana*, Vol. 6, No.3, jurnal Firma Hukum, 2021, Hlm. 92
- Indawati, S. D. (2021). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan. *Jurnal Verstek*, Vol.5 Nomor.2., Hlm.266.
- Hattu, J. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo*, Vol.6 No.1.17
- H. D. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Jurnal Law*, hlm.19.
- Jamba, P. (2021). Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Cahya Keadilan*, Vol.3, No. 1 Hlm.34.
- Kamala , D. R. (2021). Pencabutan Pengaduan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum*, Vol.2, Hlm.92.
- Mukti, W. (2021). Delik Aduan Terhadap Lemahnya Penindakan Pelanggaran Hak Terkait Lembaga Penyiaran Penayangan Tanpa Izin Melalui Streaming Ilegal. *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.7, No.3 Hlm.204.
- Purnomo, C. A. (2022). Perbedaan Laporan Dan Aduan Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman*, Vol.2, No. 4. Hlm.21.
- Patriani, F. (2021). Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Firma Hukum*, Vol.6 No.3. Hlm.92.

- Rahmawati, D. d. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Hukum*, Vol.4 Nomor. 1., Hlm.208.
- Renggong, R. d. (2022). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Handphone Di Wilayah Polres Pinrang. *Indonesia Journal Of Legality of Law*, Vol.4, Nomor 2, Hlm.156.
- Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, Vol.2 No. 2, Jurnal Pahlawan, 2019. Hlm.50
- Sangaji, D. B. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dalam Keluarga. *Jurnal Hukum*, Vol.6, Nomor 3, Hlm.2.
- Syekha, R. (2018). Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga. *Jurnal Hukum*, Vol. 6, Nomor 3, hlm.16.
- Saputra, R. P. (20219). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, Vol.2 No. 2, hlm. 50.
- Sony Setyoko Aji, Nur Djazifah ER (2014). Dampak Pemberian Labeling Bikers Pada Komnitas IBLBC (Induk Blacer Lady Bikers Club). *Jurnal Hukum*, Vol.1 Nomor 5., hlm. 04.
- Zubaidah, S. d. (2021). Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks). *Clavia*, Vol.19 Nomor.2., Hlm.153. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1772>
- Zubaidah, dkk, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan*, Clavia: Journal Of Law, Vol.20 No. 1, Hlm.90

#### **UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks

**WEBSITE:**

[https://bphn.go.id/data/documents/draft\\_ruu\\_kuhp\\_final.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf) (Di Akses pada 2 Januari 2023, pukul.15.10 WITA)

<https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthasemaya/article/view/5353> (Di Akses pada 8 juni 2023,pukul. 12.47 WITA)

Erisamdy Prayatna,2023 *Teori-Teori dalam Kriminologi*, ( Di akses pada tgl 04 juli 2023, Pukul 21.52 Wita,)

<https://www.erisamdyprayatna.com/p/about.html?m=1>

**LAMPIRAN :**

Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar  
(Abdul Rahman Karim, S.H)



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Penyidik Polsek Tamalate Makassar.  
(Brigpol Suwandi)



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Ketua Majelis Taklim  
(Hj. Andriani SH.,MH)



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Advokat BPH PERADI Makassar  
(Hendra Firmansyah, S.H., M.H)



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Dosen Psikolog Universitas Bosowa  
(Siti Syawaliah Gismin, M.Psi.,Psikolog)



## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R. A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667  
 Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : [info@pn-makassar.go.id](mailto:info@pn-makassar.go.id),  
 Perdata : [perdata@pn-makassar.go.id](mailto:perdata@pn-makassar.go.id), Pidana : [pidana@pn-makassar.go.id](mailto:pidana@pn-makassar.go.id),  
 Hukum : [hukum@pn-makassar.go.id](mailto:hukum@pn-makassar.go.id), Tipikor : [tipikor@pn-makassar.go.id](mailto:tipikor@pn-makassar.go.id),  
 PHI : [phi@pn-makassar.go.id](mailto:phi@pn-makassar.go.id), Niaga : [niaga@pn-makassar.go.id](mailto:niaga@pn-makassar.go.id)  
 MAKASSAR90111

Makassar, 10 April 2023

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 78 /PB.01/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**HENDRI TOBING, SH.,MH.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Asrah Dewi.**  
 NPM : 4519060058  
 Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
 Judul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian  
 Dalam Keluarga Di Kota Makassar (Studi Kasus  
 Putusan Nomor : 844/Pid.B/2022/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 03 April 2023 sampai dengan 06 April 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 28 Maret 2023 Nomor : B.105/FH/Unibos/III/2023.

**WAKIL KETUA**  
  
**HENDRI TOBING, SH.,MH.**

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
SEKTOR TAMALATE  
Jl. Danau Tanjung Bunga, No.-, Makassar



### SURAT KETERANGAN

Nomor : B-ket/133 / VIII / 2023

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA : ARIS SUMARSONO, S.H  
PANGKAT : AJUN KOMISARIS POLISI  
NRP : 73030368  
JABATAN : KAPOLSEK TAMALATE

MENERANGKAN BAHWA MAHASISWI YANG TERSEBUT DI BAWAH INI :

NAMA : ASRAH DEWI  
NIM : 4519060058  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURUAN DALAM KELUARGA

ADALAH BENAR TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DI UNIT RESKRIM POLSEK TAMALATE PADA TANGGAL 01 AGUSTUS 2023.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Makassar, 7 Agustus 2023

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAMALATE

KEPALA

ARIS SUMARSONO, S.H  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73030368

BLANGKO KONTROL PEMBIMBINGAN

	Tgl Konsultasi	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	<del>22/1/2022</del> 22/1/2022	Revisi - semua Koreksi	ms
2	1/12/2022	Revisi koreksi	ms
3	9/12/2022	Revisi	ms
4	15/12/2022	Revisi koreksi	ms
5	21/2/2022	Banyak hrs diperbaiki, lihatlah kembali!	ms
6	28/2/2022	revisi	ms
7	31/1/2023	lanjut	ms
	5/1/2023	1. Teknik pengotakan 2. perbaiki sumber bimbingan	ms-2022
	10/1/2023	perbaiki bimbingan	ms
	13/1/2023	lebih jeli perhatikan baik & baca pedoman & ilmiah	ms
	17/1/2023	lanjut perbaiki semua	ms
	8/1/2023	sukses	
1	26/6/2026	revisi (daftar isi, bab II, bab	ms
2	6/6/2026	revisi (IV) bab V	ms

